

## **MEMAKAN DAN MEMILIKI HARTA YANG BATIL: PENTINGNYA MEMAHAMI AKAD JUAL BELI DALAM ISLAM**

**Anastasya Mutiaramadhani Surbakti**  
Email: [anastasyasurbakti3@gmail.com](mailto:anastasyasurbakti3@gmail.com)

**Rizky Hanisah Husna**  
Email: [rizky14husna@gmail.com](mailto:rizky14husna@gmail.com)

**Septiana Ayu Fitria**  
Email: [septianaayu0393@gmail.com](mailto:septianaayu0393@gmail.com)

*Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia*

### **Abstrak**

*Penelitian ini berfokus kepada pentingnya untuk memahami akad jual beli dalam Islam agar dapat memakan dan memilah harta yang batil. Akad memiliki posisi dan peranan yang sangat penting dalam berbagai persoalan mu'amalah. Salah satu penentu sah atau tidaknya suatu transaksi adalah akad. Dengan demikian, akad merupakan bagian yang sangat penting untuk semua orang dalam melakukan transaksi jual beli. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Hasil penelitian menunjukkan jika semua syarat-syarat dan rukun terpenuhi maka akad jual beli akan sah yang berimplikasi pada adanya perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Sebaliknya, jika syarat dan rukun tidak terpenuhi maka akad tersebut bisa menjadi tidak sah atau batal.*

**Kata kunci:** Harta, Akad, Jual beli.

### **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk hidup sosial tentunya memiliki berbagai macam kebutuhan hidup. Manusia akan memenuhi kebutuhannya dengan melakukan transaksi jual beli. Namun, jual beli tersebut belum tentu dijalankan dengan ketentuan hukum Islam. Tak sedikit Masyarakat yang tahu lebih tentang hukum-hukum Islam dalam jual beli. Hukum ini berlaku bukan hanya untuk para penjual, namun tentu berlaku juga untuk para pembeli.

Jual beli pada dasarnya digunakan sebagai mata pencaharian keutungan. Akan tetapi pada zaman sekarang ini, masyarakat yang melakukan jual beli hanya mencari keuntungan duniawi, bukan mencari barokah atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Maka dari itu, dalam melakukan aktifitas jual beli, Islam telah mengatur serta memberikan arahan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli, termasuk akad itu sendiri. karena tanpa melalui proses akad maka aktifitas jual beli tersebut tidaklah sah dalam ketentuan Islam. Lalu bagaimanakah sebenarnya akad jual beli dalam islam?

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Akad Jual Beli**

Akad secara umum berarti kontrak atau persetujuan, sedangkan jual beli artinya kegiatan tukar-menukar atau transaksi barang dan jasa. Jadi definisi akad jual beli adalah kesepakatan perdagangan dalam transaksi barang dan jasa. Sedangkan menurut makna fikih atau hukum, akad adalah sebuah perjanjian yang terdiri dari ijab dan Kabul, dimana hal ini berguna untuk mengesahkan proses jual beli berlandaskan hukum atau syariat Islam.

Berikut definisi dan pengertian akad dari beberapa sumber buku:

- Menurut Basyir (2004), akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.
- Menurut Subekti (1979), akad adalah pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
- Menurut Anwar (2007), akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

- Menurut Suhendi (2008), akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

## **2. Rukun Akad**

Rukun ialah unsur mutlak yang harus ada dalam segala hal, baik dalam peristiwa maupun tindakan. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Akad itu sah jika akad itu memenuhi rukun-rukun akad yang pokok. Menurut Djuwaini (2010), rukun akad yaitu:

### **a. Aqid**

Aqid ialah orang yang membuat akad, subjek akad. Seorang yang berakad terkadang adalah orang yang mempunyai hak atau wakil dari mereka yang mempunyai hak. Dapat terdiri dari satu orang atau lebih.

### **b. Maqud Alaih**

Maqud Alaih ialah hal-hal yang menjadi dasar akad, objek dari akad. Seperti barang yang akan diperdagangkan dengan cara jual beli.

### **c. Maudhu al-Aqid**

Maudhu al-Aqid ialah tujuan atau maksud melakukan akad. Jika berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad tersebut. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

### **d. Shighat al-Aqid**

Shighat al-Aqid ialah pernyataan ijab qabul. Ijab berarti ungkapan yang diucapkan terlebih dahulu oleh salah satu dari pihak dalam akad, sedangkan qabul berarti pernyataan penerimanya oleh pihak lain

## **3. Syarat Sah Akad Jual Beli**

Selain rukun, syarat-syarat utama syarat Islam juga harus dipenuhi dalam akad jual beli. Tiga syarat kontrak penjualan yang sah yaitu:

1) Keikhlasan Penjual dan Pembeli

Dalam akad, semua pihak yang terlibat baik penjual ataupun pembeli harus ikhlas dalam melakukan transaksi. Jika pada salah satu pihak ada yang merasa tidak ikhlas, maka kegiatan jual beli dapat dianggap tidak sah. Maka dari itu, wajib dilakukannya penegasan bahwa tidak ada pihak yang terpaksa saat melakukan aktifitas ini.

2) Penjual dan Pembeli Memenuhi Syarat

Kegiatan jual beli hanya dapat terwujud kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat sah dalam menggunakan hartanya saat akad. Beberapa contoh syarat tersebut yaitu:

- Jual beli wajib dilakukan oleh orang yang mempunyai akal.
- Orang yang telah terbebani syariat atau mukallaf.
- Telah merdeka atas keinginannya sendiri dan bukan merupakan hamba sahaya para saudagar.
- Umur yang sudah cukup dan paham perihal harta.

3) Dalam contoh akad jual beli, objek yang diperjualbelikan wajib bersifat halal dan tidak dilarang oleh agama Islam.

**4. Macam-macam Akad Jual Beli**

Akad jual beli yang dilakukan dalam Islam berbeda-beda. Berikut ini macam-macam akad jual beli yang menurut syariat Islam yaitu:

1) **Musyarakah**

Akad dilakukan oleh dua pihak yang telah mengumpulkan modal bersama-

sama pada usaha tertentu. Dimana nantinya, keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi secara adil dan rata.

2) **Wadi'ah**

Wadi'ah dilakukan apabila ada salah satu pihak yang menitipkan barang kepada pihak kedua. Akad ini biasanya dilakukan oleh perusahaan bank dalam produk rekening giro.

3) **Wakalah**

Wakalah ialah pengikat antara perwakilan salah satu pihak dengan pihak lainnya. Bank syariah biasanya menggunakan akad ini dalam pembelian barang impor dan pembuatan *Letter of Credit*.

4) **Kafalah**

Kafalah menekankan perihal jaminan yang akan diserahkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Akad ini biasanya diterapkan dalam partisipasi tender (*tender bond*), garansi sebuah proyek (*performance bond*), dan pembayaran di muka (*advance payment bond*).

5) **Qardh**

Qardh ialah mengatur tentang pemberian dana pinjaman ke nasabah dalam jangka waktu yang singkat dan harus diganti secepatnya. Jumlah nominal yang dibayarkan harus sesuai dengan dana pinjaman yang diberikan.

6) **Hawalah**

Hawalah ialah mengatur tentang pengalihan utang. Biasanya, akad ini dilakukan oleh bank syariah dan nasabahnya yang akan menjual produk ke pembeli lain dalam bentuk giro mundur (*Post Dated Check*).

7) **Rahn**

Rahn ialah akad yang cara kerjanya mirip dengan sistem pegadaian.

Dimana, pihak penggadai akan mendapatkan uang dari barang yang digadaikan. Akad ini juga akan dilakukan jika ada pembiayaan yang memerlukan adanya jaminan tambahan.

**8) Ijarah**

Ijarah ialah pengalihan hak guna suatu objek dengan adanya biaya cicilan sewa tanpa memindahkan hak kepemilikan dari objek tersebut.

**9) Mudharabah**

Akda mudharabah dilakukan oleh pemilik dan pengelola modal. Kedua pihak tersebut akan berbagi keuntungan dari kegiatan usaha. Tapi, jika timbul kerugian, hanya pemilik modal yang akan menanggungnya.

**10) Istishna'**

Istishna' ialah mengatur perihal proses transaksi suatu produk yang dipesan berdasarkan kriteria yang disepakati pembeli. Dalam akad ini, proses pembayarannya pun harus sesuai kesepakatan, apakah dibayar di awal atau saat produk telah dikirim.

**11) Murabahah**

Akad ini akan berfokus dengan harga jual dan keuntungan yang disetujui kedua pihak. Nantinya, produk akan diberikan saat akad telah selesai dan pembeli dapat melunasi pembayaran secara tunai maupun cicilan.

**12) Salam**

Akad salam dilakukan dengan cara pemesanan, dimana pembeli akan melakukan pembayaran dahulu sebelum produk dikirimkan. Akad ini biasanya diterapkan dalam bidang pertanian.

**5. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam**

Pada dasarnya, Islam tidak pernah melarang segala macam bentuk kegiatan dalam jual beli, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat Islam itu sendiri, dan tentunya tidak merugikan salah satu pihak ataupun pihak lainnya. Karenanya, jual beli dapat menjadi sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia dengan landasan yang sangat kuat.

Dasar hukum jual beli dalam Islam sendiri tentunya jelas merujuk pada firman Allah SWT yang tercantum dalam Alquran. Adapun dasar hukum memperbolehkan jual beli, di dalam Alquran dijelaskan dalam tiga ayat, yakni Surat Al-Baqarah Ayat 275, Surat Al-Baqarah Ayat 198, dan Surat An-Nisa Ayat 29. Disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, yang artinya sebagai berikut:

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah:275)*

Selain berpedoman pada Alquran, dasar hukum ketentuan jual beli dalam Islam juga tentunya merujuk kepada Al-Sunnah, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perkataan, perbuatan, serta penetapan yang baik menurut hukum *syar'i*. Dasar hukum jual beli sesuai hadits Rasulullah SAW disampaikan Abdullah bin Umar RA yang berkata, “Seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa dia ditipu orang dalam hal jual beli. Maka beliau bersabda, “Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah ‘tidak boleh ada tipuan’.”

## **6. Barang-Barang yang Tidak Boleh DiPerjualbelikan**

- Barang yang didalamnya terdapat unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Minuman keras, daging babi, bangkai dan sebagainya. Namun, khusus pada bangkai terdapat pengecualian, yakni bangkai ikan dan bangkai belalang.
- Barang yang tidak ada di tangan. Seperti menjual burung yang masih terbang di udara atau menjual sapi dan sejenisnya yang telah kabur dari kandang. Transaksi yang mengandung objek jual *Iqtishodiyah*, maka proses jual beli seperti ini diharamkan. Hal tersebut karena mengandung *gharar* (spekulasi) juga menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

#### **7. Jika Rukun dan Syarat Jual Beli Tidak Terpenuhi**

Rukun jual beli dalam Islam begitu kompleks dalam mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bahkan berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan pun ada aturan dan ketentuannya. Lalu, bagaimana jika rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi salah satunya?

Maka proses jual beli yang dilakukan tidak sah dan tidak boleh dilakukan. Dalam hal sudah terjadi jual beli dan baru menyadari bahwa rukun dan syarat tidak terpenuhi secara utuh, maka jual beli yang sudah dilakukan hukumnya menjadi batal. Mempertimbangkan hal ini, maka perlu dicatat bahwa saat melakukan proses jual beli terutama dalam membeli sesuatu yang besar seperti halnya rumah, perhatikan rukun jual beli dan syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

### **KESIMPULAN**

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan orang lain untuk menjalani kehidupannya, termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan. Seperti petani yang tidak bisa hanya hidup dengan padinya saja, karena dia juga butuh lauk untuk melengkapi asupan gizinya, begitu pula dengan nelayan yang tidak bisa hanya makan ikan saja, tetapi juga butuh kompor untuk memasak ikannya agar layak dikonsumsi.

Manusia butuh makan, manusia butuh pakaian, manusia butuh tempat tinggal, dan masih banyak kebutuhan lainnya yang tidak bisa manusia dapatkan tanpa melibatkan orang lain. Dengan demikian setiap manusia pasti akan melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu transaksi yang sering dilakukan adalah jual beli. Dalam akad jual beli, salah satu rukunnya adalah ijab dan kabul. Selain itu, pedagang, pembeli, dan barang yang dijual pun harus ada dalam akad jual beli. Ijab dan kabul sendiri berarti lafal yang mengindikasikan adanya kerelaan dari penjual dan pembeli.

Akad dalam kehidupan manusia menempati tempat yang sangat penting. Untuk kelancaran jual beli, setiap akad harus memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditentukan dalam islam. Dalam pelaksanaan jual beli, akad memegang peranan penting, karena kegiatan jual beli di masa depan akan sangat bergantung pada akad untuk menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk melaksanakan akad tersebut.

Akad memiliki posisi juga peranan yang sangat strategis dalam berbagai persoalan mu'amalah. Bahkan akad dapat menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu transaksi. Akad yang telah terjadi mempunyai pengaruh (akibat hukum) yang sangat luas.

Dengan sahnya akad sebuah kepemilikan bisa berpindah dari kepemilikan seseorang kepada pihak yang lain. Dengan akad pula dapat merubah suatu kewenangan, tanggung jawab dan kegunaan sesuatu. Atas dasar inilah kajian tentang akad menjadi sangat penting untuk diuraikan sebelum berbicara tentang berbagai persoalan mu'amalah dalam Islam.

Jika semua syarat-syarat dan rukun terpenuhi maka akad jual beli akan sah. Pada adanya perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Sebaliknya, jika syarat dan rukun tidak terpenuhi maka akad tersebut bisa menjadi tidak sah atau batal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Redaksi Dalam Islam. *Akad Jual Beli Dalam Islam – Syarat dan Rukunnya*,  
<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/akad-jual-beli-dalam-islam>
- Muslim Pintar. (2018), *Manfaat dan Hikmah Jual Beli Dalam Islam*,  
<https://www.muslimpintar.com/manfaat-dan-hikmah-jual-beli-dalam-islam/>
- Pintu Blog. (2022), *Memahami Akad Jual Beli dan Penggunaannya*,  
<https://pintu.co.id/blog/akad-jual-beli>
- Riadi, Muchlisin. (2021), *Akad – Pengertian, Rukun, Syarat, Jenis dan Prinsip*,  
<https://www.kajianpustaka.com/2021/11/akad-pengertian-rukun-syarat-jenis-dan-.html>
- Redaksi OCBC NISP. (2023). *Akad Jual Beli: Rukun, Syarat dan Macam-macamnya*,  
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/09/20/akad-jual-beli>
- Rumah.com. (2022), *Rukun Jual Beli dalam Islam dan Syarat Sah Menurut Syariah*,  
<https://www.rumah.com/panduan-properti/rukun-jual-beli-55812>
- Kompasiana. (2022), *Pentingnya Sebuah Akad dalam Transaksi Jual Beli (Ba'i) Online dalam erspektif Ekonomi Islam*,  
<https://www.kompasiana.com/shafa14958/62b30de2a0cdf860dd3548a2/pentingnya-sebuah-akad-dalam-transaksi-jual-beli-ba-i-online-dalam-perspektif-ekonomi-islam>
- Redaksi Muhammadiyah. (2020), *Akad (Transaksi) dalam Islam*,  
<https://muhammadiyah.or.id/akad-transaksi-dalam-islam/>

Amiratul Adibah, Siti. (2023), *Apakah dalam Jual Beli Harus Ada Ijab Kabul?*,  
<https://bincangmuslimah.com/kajian/apakah-dalam-jual-beli-harus-ada-ijab-kabul-38979/>